



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2022/MS.Skl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Wali Adhol, yang diajukan oleh :

Juliani Binti Arianto Lahagu NIK. 1110064906990001, Tempat/Tgl Lahir Gunung Lagan, 11 Juli 1997, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga , Tempat Tinggal di Kampung Perangusan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

- Mahkamah Syar'iyah Singkil tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon, bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon tertanggal 19 Januari 2022 yang terdaftar pada Register Perkara Mahkamah Syar'iyah Singkil, Nomor: 4/Pdt.P/2022/MS.Skl tertanggal 19 Januari 2022 yang mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan Suami Istri **Arianto Lahagu** Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman di Kampung Lhok Ketapang Kecamatan Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan dengan **Butet Binti Alimuiddin Situmorang** , Tempat/Tgl Lahir Gunung Lagan 26 Mei 1977, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di

Hlm.1 dari 9 hlm. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/MS.Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Perangusan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.

2. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan Pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama **Imin bin Jumingun** , Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Status Duda, Tempat Kediaman di Kampung Blok 15 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Calon Suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama lebih kurang 10 Bulan.
4. Bahwa selama ini orang tua Pemohon telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon, namun Ayah Kandung Pemohon tetap menolak dengan alasan **Tidak Mau Tahu Terhadap Pemohon dan ayah Pemohon Tidak Menganggap Pemohon sebagai anak kandung nya lagi.**
5. Bahwa pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dengan Ayah Pemohon namun Ayah Pemohon tidak mau menemui Pemohon;
6. Pemohon berpendapat bahwa penolakan Ayah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak berorientasi pada kebahagiaan Pemohon sebagai anak. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan:
 - a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga.
 - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
 - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam;

Hlm.2 dari 9 hlm. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/MS.Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah memberitahu kehendak pernikahan tersebut antara Pemohon dengan calon suami Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil namun ditolak disebabkan Wali Pemohon enggan menjadi wali pernikahan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut.
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syariah Aceh Singkil memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Adlal Wali Nikah Pemohon;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil berhak menikahkan Pemohon (**Juliani Binti Arianto Lahagu**) dengan calon suami Pemohon (**Imin Bin Jumingun**);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAR :

Atau, menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri sedangkan wali Pemohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 1110064906990001 tertanggal 13 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singki, bukti tersebut telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P-1);

Hlm.3 dari 9 hlm. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/MS.Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Juliani BR Lahagu, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil, bukti tersebut telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P-2) ;
3. Surat Keterangan Penolakan dari KUA Kecamatan Gunung Meriah dengan Nomor 015/01.14.04.PW.01/01/2022 tertanggal 18 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, bukti tersebut adalah bukti asli (P-3);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi di depan persidangan sebagai berikut:

Saksi I : Butet binti Alimudin Situmorang, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa ayah dan ibu Pemohon telah berpisah sejak Pemohon masih SMP, sehingga saat ini ayah Pemohon sudah menikah lagi ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon berperkara di pengadilan untuk mengajukan permohonan wali adlol karena ayah kandung Pemohon bernama Arianto tidak mau menikahkan anak kandungnya;
- Bahwa saksi bersama keluarga Pemohon sudah mencoba mendatangi ke kediaman ayah Pemohon di tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan dan tetapi ayah Pemohon tetap tidak mau untuk menikahkan Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Pemohon berstatus janda sedangkan calon suami Pemohon berstatus duda;
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Hlm.4 dari 9 hlm. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/MS.Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : Suheili bin Sugi, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Desa Pandan Sari, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ayah tiri Pemohon;
- Bahwa ayah dan ibu Pemohon telah berpisah sejak Pemohon masih SMP, sehingga saat ini ayah Pemohon sudah menikah lagi ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon berperkara di pengadilan untuk mengajukan permohonan wali adlol karena ayah kandung Pemohon bernama Arianto tidak mau menikahkan anak kandungnya;
- Bahwa saksi bersama keluarga Pemohon sudah mencoba mendatangi ke kediaman ayah Pemohon di tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, dan tetapi ayah Pemohon tetap tidak mau untuk menikahkan Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Pemohon berstatus janda sedangkan calon suami Pemohon berstatus duda;
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulannya tetap pada pendirian Pemohon sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan

Hlm.5 dari 9 hlm. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/MS.Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasannya angka 37 pasal 49 huruf (a), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Singkil , maka berdasarkan Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Singkil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon yang bernama, Imin bin Jumingun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Status Duda, Tempat Kediaman di Kampung Blok 15 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, yang rencana akan didaftarkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, dan yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Arianto Lahaga tidak setuju Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Imin bin Jumingun, oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa ;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon pada pokoknya adalah penetapan tentang adlalnya wali yang tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya wali nikah Pemohon di persidangan dipandang tidak membantah permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3 serta, keterangan calon suami dan saksi-saksi, telah terbukti wali nikah Pemohon menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya dengan dasar alasan yang kurang jelas dan tidak di benarkan hukum secara Islam;

Hlm.6 dari 9 hlm. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/MS.Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan ;

Menimbang, bahwa karena penolakan wali nikah Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tidak berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Jo. pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka wali nikah Pemohon dapat dinyatakan adhal dan pernikahan tersebut dilakukan dengan wali hakim; sesuai dengan doktrin hukum islam dalam kitab l'anatut thalibin juz III halaman 319, yang artinya: "jika telah ada penetapan tentang bersembunyi atau tidak pedulinya wali, maka hakim boleh menikahkan wanita itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon (Arianto Lahagu) adalah Adhol atau menolak untuk menjadi wali nikah Pemohon (Juliani Binti Arianto Lahagu) dengan calon suaminya (Imin bin Jumingun) ;
3. Menetapkan Perkawinan Pemohon (Juliani Binti Arianto Lahagu) dengan calon suami Pemohon bernama (Imin bin Jumingun) tersebut dapat dilaksanakan dengan Wali Hakim;
4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, menjadi Wali Hakim;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Hlm.7 dari 9 hlm. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/MS.Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 M, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhirah 1443 Hijriyah, oleh kami Bakhtiar, S.H.I., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Choirotun Nisa S.H.I.,M.,H., dan Raja Asrul Azis, S.H.I.masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Darmansyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Choirotun Nisa', S.H.I,M.H.,

Bakhtiar, S.H.I.,M.H.I.,

Raja Asrul Aziz S.H.I.

Panitera Pengganti

Darmansyah, S.H.

Hlm.8 dari 9 hlm. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/MS.Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	= Rp 100.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp 205.000,-
4. PNPB Panggilan	= Rp 10.000,-
5. Biaya Redaksi	= Rp. 10.000,-
6. <u>Biaya Materai</u>	= Rp. 10.000,-
Jumlah	= Rp. 365.000,-
(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)	

Hlm.9 dari 9 hlm. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/MS.Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)